



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DADI RIYADI Alias AGUS TINUS Bin (Alm) SAKIN;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 25 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sucen Rt. 002 Rw. 026 Desa Cibenda Kec. Parigi Kab. Pangandaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa DADI RIYADI Alias AGUS TINUS Bin (Alm) SAKIN ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 151/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DADI RIYADI Alias AGUS TINUS Bin SAKIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **pencurian dengan pemberatan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar dokumen identitas KTP an. NURANY PANGESTI ARIFIN, S.T.P;
 - 1 (satu) lembar dokumen identitas photo copy KTP an. Agung Tias Purnama, SE;
 - 1 (satu) lembar ID Card Karyawan Bank Mandiri an. Agung Tias Purnama, SE.

DIKEMBALIKAN KE SAKSI KORBAN / AGUNG TIAS PURNAMA, SE BIN APENG

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: **PDM-II/081/CIAMI/07/2024** sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa DADI RIYADI Als AGUS TINUS BIN (Alm) SAKIN, pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 18.00 wib, pada waktu malam atau setidak-tidaknya waktu antara matahari terbenam dan terbit dalam tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah, di dusun Cipari Desa Sukaresik kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno no. Pol : D-4272-SAR, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) buah Rice cooker, 2 (dua) pasang sepatu merk Piero, 1 (satu) buah ikat pinggang merk Scater, 1 (satu) buah tas selempang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Eiger dan 1 (satu) buah topi merk Eiger, yang keseluruhannya ditaksir kurang lebih seharga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), milik saksi AGUNG TIAS PURNAMA atau setidaknya tidaknya seluruh atau sebahagian barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa, **dengan maksud untuk dimilii secara melawan hukum, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan /membongkar/ merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sewaktu terdakwa selesai mengambil rumput terdakwa melihat sebuah rumah, kemudian terdakwa menghampiri rumah tersebut, selanjutnya terdakwa mencoba mengetuk pintu rumah untuk memastikan ada tidaknya orang di dalam rumah, karena tak ada yang menjawab kemudian terdakwa berjalan ke belakang rumah, setelah meyakini situasi rumah kosong dan keadaan sekitarnya aman, lalu terdakwa langsung membongkar /merusak jendela belakang dengan cara membuka lis / penahan kaca jendela dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dikarenakan lis atau penahan kaca tersebut sudah lapuk, setelah kacanya dapat dibuka kemudian terdakwa memanjat masuk ke dalam rumah lewat jendela yang kacanya telah dibuka tadi, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno no. polisi D-4272-SAR yang disimpan di tengah rumah, 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger yang tersimpan di dalam kamar yang berisikan al. identitas pemilik rumah, STNK dan kunci kontak sepeda motor D-4272-SAR, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) buah Rice cooker yang tersimpan di dapur, 2 (dua) pasang sepatu merk Piero, 1 (satu) buah ikat pinggang merk Scater, dan 1 (satu) buah topi merk Eiger yang disimpan di ruang tengah, setelah itu sepeda motor terdakwa dorong dan dibawa keluar rumah lewat pintu belakang yang terdakwa buka slotnya dari dalam begitupun dengan barang-barang lainnya yang terdakwa masukkan ke dalam karung, setelah berada di luar rumah terdakwa memasang kembali kaca jendela yang sebelumnya terdakwa buka, kemudian sepeda motor dihidupkan mesinnya dengan kunci kontak motor tadi, lalu sambil membawa seluruh barang –barang hasil kejahatan lainnya tersebut terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor hasil kejahatannya itu menuju ke rumah kontrakan terdakwa. dimana kemudian 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg, 1(satu) buah ricecooker, 2 (dua) pasang sepatu merk Piero dan 1 (satu) buah ikat pinggang merk scater serta 1 (satu) buah topi merk Eiger terdakwa simpan di kontrakan terdakwa sedangkan 1 buah tas selempang merk Eiger terdakwa keluarkan dulu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Cms



semua isinya lalu tas selempang tersebut terdakwa buang ke sungai di daerah Karangtirta Sukaresik Sidamulih Pangandaran, setelah itu terdakwa pergi ke daerah Cicalong Tasikmalaya dan menjual sepeda motor hasil kejahatannya itu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari, beberapa bulan setelah kejadian itu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 19.00 wib terdakwa berhasil diamankan petugas Polres Pangandaran berdasarkan hasil pengembangan terhadap tindak pidana lainnya yang terdakwa lakukan, selanjutnya berikut barang bukti yang ada terdakwa diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, dimana akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan secara tanpa hak tersebut mengakibatkan saksi Agung Tias Purnama selaku pemilik barang merasa dirugikan total sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa DADI RIYADI Als AGUS TINUS Bin (Alm) SAKIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUNG TIAS PURNAMA. SE. Bin APENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira jam 22.30 Wib, di Rumah saksi yang beralamat di Dusun Cipari Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;
- Barang-barang saksi yang hilang akibat pencurian tersebut yaitu berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Tecno dengan Nomor Polisi : D-4272-SAR, Nomor Rangka MHUFU115FK064494, 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 kg, 1 (satu) Buah rice cooker, 2 (dua) Pasang Sepatu Merk Piero, 1 (satu) buah Ikat Pinggang merk Scaters, 1 (satu) buah Tas Slempang Merk Eiger yang berisikan STNK Sepeda motor Merk Honda Vario Tecno dengan Nomor Polisi : D-4272-SAR, Nomor Rangka, KTP istri saksi yang bernama Sdri. NURANY PANGESTI, KTP dan Id Crad Bank Mandiri serta (satu) Buah Topi Merk Eiger milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum hilang seluruh barang-barang tersebut berada didalam rumah saksi;
- Sewaktu terjadinya pencurian tersebut saksi tidak sedang dirumah, saksi sedang berada didaerah Tasikmalaya tepatnya daerah Ciawi kab. Tasikmalaya;
- Rumah tersebut tidak memiliki gerbang, kondisi sekitar rumah saksi sewaktu terjadinya pencurian tersebut dalam keadaan gelap namun ada penerangan lampu dari depan rumah, sehingga kondisinya masih ada penerangan, dan pada waktu itu tidak ada orang yang diam/tinggal didalam rumah tersebut;
- Berawal saksi mudik pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib berangkat dari Rumah mertua saksi, dan semua pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian kuncinya saksi bawa, setelah pulang mudik Pada hari Minggu 8 Januari 2023 Sekra jam 22.30 Wib, pada saat saksi membuka pintu rumah tersebut setelah saksi ke dapur saksi melihat pelastik motor yang semula di simpan diatas motor sudah tidak ada pada tempatnya, dan berada di atas mesin cuci, kemudian saksi mengecek kendaraan miliknya, 1 (satu) Sepeda motor Merk Honda Vario Tecno dengan Nomor Polisi : D-4272-SAR, Nomor Rangka MHUFU115FK064494 sudah tidak ada pada tempat penyimpanannya, di duga hilang di curi selanjutnya saksi mengecek barang – barang yang lainnya, dan benar bahwa ada barang yang hilang juga berupa 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 kg, 1 (satu) Buah ricecooker, 2 (dua) Pasang Sepatu Merk Piero, dan 1 (satu) Ikat Pinggang merk Scaters, 1 (satu) buah Tas Slepang Merk Eiger dan 1 (satu) Buah Topi Merk Eiger, sudah tidak ada pada tempatnya dan saksi menyimpan 1 (satu) kunci kontak kendaraan tersebut di dalam tas kecil elger di kamar utama tepatnya di meja rias diperkirakan terdakwa DIDI RIYADI masuk ke kamar dan mengambil tas eiger tersebut dan menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut dan saksi melihat kunci selot pintu belakang sudah terbuka, dan seingat saksi pintu belakang dalam keadaan di kunci dari dalam, atas kejadian tersebut saksi menduga barang - barang tersebut hilang di curi, dan saksi mengalami kerugian dengan total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi memberitahu istri saksi yang bernama Sdri. NURANY PANGESTI dan temannya saksi yang bernama Saksi HARIS DENI, selanjutnya Saksi diberi saran oleh Saksi untuk membuat laporan ke Kepolisian namun saksi tidak membuat laporan dan berusaha untuk mencari terlebih dahulu akan tetapi tidak ada hasil selang satu tahun dari

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian saksi diberitahu oleh Pihak Kepolisian unit I Pidum Reskrim Polres Pangandaran, menanyakan tentang pernah hilang atau gimana identitas milik saksi kemudian oleh saksi di jelaskan bahwa saksi pernah dibobol maling dan yang hilangnya salah satunya yaitu KTP milik istri saksi dan ID Card Bank Mandiri, selanjutnya ke esokan harinya saksi datang ke Kantor Polisi Polres Pangandaran dan selanjutnya saksi diperlihatkan 1 (satu) lembar KTP an. NURANY PANGESTI dan ID CARD Bank Mandiri, setelah itu di pertemukan dengan terdakwa DIDI RIYADI yang telah mengambil/mencuri barang-barang milik saksi dan diakui oleh terdakwa yang telah mengambil/mencuri barang-barang milik saksi. selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Pangandaran;

- Saksi menerima informasi tersebut melalui telpon pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 10.00 Wib sewaktu saksi sedang bekerja di Bank Mandiri Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
- Terdakwa DADI RIYADI Als AGUS TINUS melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa DADI Als AGUS TINUS masuk kedalam rumah yang dalam keadaan kosong dengan cara mencongkel lis kaca jendela dengan menggunakan tangan setelahnya kaca jendela bisa di buka selanjut terdakwa masuk kedalam rumah dan membawa barang-barang milik saksi dan selanjutnya keluar sambil membawa barang hasil curian tersebut melalui pintu samping rumah;
- Terdakwa DADI RIYADI Als AGUS TINUS sewaktu mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HARIS DENI Bin DEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi AGUNG TIAS PURNAMA, S.E pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira jam 22:30 Wib, di Rumah saksi Agung yang beralamat di Dusun Cipari Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang saksi agung yang telah hilang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Honda Vario Tecno dengan Nomor Polisi : D-4272-SAR, Nomor Rangka MHUFU115FK064494 beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 kg, 1 (satu) Buah Ricecooker, 2 (dua) Pasang Sepatu Merk Piero, 1 (satu) ikat pinggang merk Scater, 1 (satu) buah Tas Slempong Merk Eiger dan 1 (satu) Buah Topi Merk Eiger;
- Saksi dapat mengetahui pencurian tersebut karena ditelpon oleh Saksi AGUNG TIAS PURNAMA bahwa rumahnya kemasukan pencuri dan ada beberapa barang dan sepeda motor yang hilang/dicuri;
- Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa DADI RIYADI melakukan pencurian tersebut akan tetapi saksi AGUNG TIAS PURNAMA menyampaikan kepada Saksi lewat telephone bahwa dilihat dari bekasnya terdakwa DADI RIYADI masuk lewat jendela belakang dengan cara dicungkil dan keluar lewat pintu belakang;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AGUNG TIAS PURNAMA mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini dalam perkara pencurian berupa 1 (satu) Sepeda motor Merek Honda Vario Tecno dengan Nomor Polisi : D-4272-SAR, Nomor Rangka MHUFU115FK064494, 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 kg, 1 Buah Ricecooker, 2 (dua) Pasang Sepatu Merk Piero, dan 1 (satu) ikat pinggang merk Scater, 1 (satu) buah Tas Slempong yang berisikan 1 (satu) lembar stnk, Kunci Kontak, KTP Saksi NURANY, Fhoto Copy KTP dan ID Card Bank Mandiri, 1 (satu) Buah Topi Merk Eiger, milik saksi Agung yang dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 7 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib, di Dusun Cipari Desa Sukiariesik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, dalam sebuah rumah milik saksi agung;
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya masuk kedalam rumah dengan cara merusak jendela belakang kemudian setelahnya didalam Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Sepeda motor Merek Honda Vario Tecno dengan Nomor Polisi : D-4272-SAR, Nomor Rangka

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHUFU115FK064494, 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 kg, 1 Buah Ricecooker, 2 (dua) Pasang Sepatu Merk Piero, dan 1 (satu) ikat pinggang merk Scater, 1 (satu) buah Tas Slempong Merk Eiger dan 1 (satu) Buah Topi Merk Eiger, kemudian Terdakwa keluar sambil membawa barang hasil curian tersebut tersebut melalui pintu belakang;

- Kondisi penerangan lampu dirumah tersebut redup akan tetapi situasi disekitar rumah sepi tidak ada orang;
- Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Sepeda motor Merek Honda Vario Tecno dengan Nomor Polisi : D-4272-SAR, Nomor Rangka MHUFU115FK064494 berikut STNKnya Terdakwa jual kepada Seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya didaerah Cicalong Tasikmalaya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 kg, 1 Buah Ricecooker, 2 (dua) Pasang Sepatu Merk Piero, dan 1 (satu) ikat pinggang merk Scater dan 1 (satu) Buah Topi Merk Eiger tersebut Terdakwa simpan di kontrakan Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Tas Slempong Merk Eiger Terdakwa buang ke sungai di daerah Karangtirta Sukaresik Sidamulih Pangandaran;
- Terdakwa mengambil/mencuri barang tersebut tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari pencurian tersebut dan uang dari hasil penjual 1 (satu) unit Sepeda motor sudah habis dipakai;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar dokumen identitas KTP an. NURANY PANGESTI ARIFIN, S.T.P;
- 1 (satu) lembar dokumen identitas photo copy KTP an. Agung Tias Purnama, SE;
- 1 (satu) lembar ID Card Karyawan Bank Mandiri an. Agung Tias Purnama, SE.

Menimbang, barang bukti tersebut diatas diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Sepeda motor Merek Honda Vario Tecno dengan Nomor Polisi : D-4272-SAR, Nomor Rangka MHUFU115FK064494, 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 kg, 1 Buah Ricecooker, 2 (dua) Pasang Sepatu Merk Piero, dan 1 (satu) ikat pinggang merk Scater, 1 (satu) buah Tas Slemgang yang berisikan 1 (satu) lembar stnk, Kunci Kontak, KTP Saksi NURANY, Photo Copy KTP dan ID Card Bank Mandiri, 1 (satu) Buah Topi Merk Eiger, milik saksi Agung yang dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 7 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib, di Dusun Cipari Desa Sukiariesik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, dalam sebuah rumah milik saksi agung;
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya masuk kedalam rumah dengan cara merusak jendela belakang kemudian setelahnya didalam Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Sepeda motor Merek Honda Vario Tecno dengan Nomor Polisi : D-4272-SAR, Nomor Rangka MHUFU115FK064494, 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 kg, 1 Buah Ricecooker, 2 (dua) Pasang Sepatu Merk Piero, dan 1 (satu) ikat pinggang merk Scater, 1 (satu) buah Tas Slemgang Merk Eiger dan 1 (satu) Buah Topi Merk Eiger, kemudian Terdakwa keluar sambil membawa barang hasil curian tersebut tersebut melalui pintu belakang;
- Kondisi penerangan lampu dirumah tersebut redup akan tetapi situasi disekitar rumah sepi tidak ada orang;
- Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Sepeda motor Merek Honda Vario Tecno dengan Nomor Polisi : D-4272-SAR, Nomor Rangka MHUFU115FK064494 berikut STNKnya Terdakwa jual kepada Seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya didaerah Cikalong Tasikmalaya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 kg, 1 Buah Ricecooker, 2 (dua) Pasang Sepatu Merk Piero, dan 1 (satu) ikat pinggang merk Scater dan 1 (satu) Buah Topi Merk Eiger tersebut Terdakwa simpan di kontrakan Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Tas Slemgang Merk Eiger Terdakwa buang ke sungai di daerah Karangtirta Sukaresik Sidamulih Pangandaran;
- Terdakwa mengambil/mencuri barang tersebut tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari pencurian tersebut dan uang dari hasil penjual 1 (satu) unit Sepeda motor sudah habis dipakai;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DADI RIYADI Alias AGUS TINUS Bin (Alm) SAKIN** dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa DADI RIYADI Alias AGUS TINUS Bin (Alm) SAKIN, pada hari Sabtu Tanggal 7 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib, di Dusun Cipari Desa Sukiasesik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, telah mengambil terhadap 1 (satu) Sepeda motor Merek Honda Vario Tecno dengan Nomor Polisi : D-4272-SAR, Nomor Rangka MHUFU115FK064494, 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 kg, 1 Buah Ricecooker, 2 (dua) Pasang Sepatu Merk Piero, dan 1 (satu) ikat pinggang merk Scater, 1 (satu) buah Tas Slem pang yang berisikan 1 (satu) lembar stnk, Kunci Kontak, KTP Saksi NURANY, Photo Copy KTP dan ID Card Bank Mandiri, 1 (satu) Buah Topi Merk Eiger, yang bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Agung;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya masuk kedalam rumah dengan cara merusak jendela belakang kemudian setelahnya didalam Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar sambil membawa barang hasil curian tersebut tersebut melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa DADI RIYADI Alias AGUS TINUS Bin (Alm) SAKIN, pada hari Sabtu Tanggal 7 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib, di Dusun Cipari Desa Sukiasesik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, telah mengambil terhadap 1 (satu) Sepeda motor Merek Honda Vario Tecno dengan Nomor Polisi : D-4272-SAR, Nomor Rangka MHUFU115FK064494, 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 kg, 1 Buah Ricecooker, 2 (dua) Pasang Sepatu Merk Piero, dan 1 (satu) ikat pinggang merk Scater, 1 (satu) buah Tas Slem pang yang berisikan 1 (satu) lembar stnk, Kunci Kontak, KTP Saksi NURANY, Photo Copy KTP dan ID Card Bank Mandiri, 1 (satu) Buah Topi Merk Eiger, milik saksi Agung, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dimiliki dan dengan melawan hak karena tidak memiliki ijin dari saksi/korban Agung selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini pun telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini merupakan elemen alternatif sehingga bila perbuatan terdakwa hanya memenuhi salah satu unsur Pasal saja maka unsur dalam Pasal ini terpenuhi. Bahwa sesuai dengan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi, serta didukung dengan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa tindak pidana ini terjadi pada hari Sabtu Tanggal 7 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib, di Dusun Cipari Desa Sukiaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;

Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi, serta didukung dengan barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa tempat kejadian pencurian tersebut terjadi dalam sebuah Rumah yang ditempati oleh saksi AGUNG TIAS PURNAMA bertempat di Dusun Cipari Desa Sukiaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran yang mana rumah tersebut yang dihuni oleh orang yaitu saksi AGUNG TIAS PURNAMA yang mana letak rumah tersebut berada di pinggir jalan yang ditandai adanya batas antara halaman kontrakan saksi AGUNG TIAS PURNAMA dengan Jalan raya yang berbatasan langsung dengan Aspal jalan raya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan, serta diperkuat dengan petunjuk dan barang bukti, perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dilakukan di waktu malam, dalam hal ini adalah pada hari Sabtu Tanggal 7 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Cms



atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur keempat ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan, serta diperkuat dengan petunjuk dan barang bukti, perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dilakukan dengan cara-cara yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut dengan cara pada pada hari Sabtu Tanggal 7 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib, dalam sebuah rumah yang diisi oleh saksi AGUNG TIAS PURNAMA, bertempat di Dusun Cipari Desa Sukiaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, awalnya Terdakwa melihat situasi sekitarnya yang kondisi penerangan lampu dirumah milik saksi AGUNG tersebut redup dan disekitar rumah sepi tidak ada orang, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak mencungkil lis kaca jendela dengan menggunakan tangan setelahnya kaca jendela bisa di buka selanjut terdakwa masuk kedalam rumah, lalu setelah berada dalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno no. Pol : D-4272-SAR, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) buah Rice cooker, 2 (dua) pasang sepatu merk Piero, 1 (satu) buah ikat pinggang merk Scater, 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger dan 1 (satu) buah topi merk Eiger milik saksi AGUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata perbuatan terdakwa, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno no. Pol : D-4272-SAR, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) buah Rice cooker,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) pasang sepatu merk Piero, 1 (satu) buah ikat pinggang merk Scater, 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger dan 1 (satu) buah topi merk Eiger milik saksi AGUNG TIAS PURNAMA dengan merusak dengann cara mencongkel lis kaca jendela untuk masuk ke dalam rumah saksi AGUNG TIAS PURNAMA, maka berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur kelima ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar dokumen identitas KTP an. NURANY PANGESTI ARIFIN, S.T.P;
- 1 (satu) lembar dokumen identitas photo copy KTP an. Agung Tias Purnama, SE;
- 1 (satu) lembar ID Card Karyawan Bank Mandiri an. Agung Tias Purnama, SE;

Dimana terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan milik saksi AGUNG TIAS PURNAMA maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi saksi AGUNG TIAS PURNAMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi AGUNG TIAS PURNAMA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DADI RIYADI Alias AGUS TINUS Bin (Alm) SAKIN** identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar dokumen identitas KTP an. NURANY PANGESTI ARIFIN, S.T.P;
 - 1 (satu) lembar dokumen identitas photo copy KTP an. Agung Tias Purnama, SE;
 - 1 (satu) lembar ID Card Karyawan Bank Mandiri an. Agung Tias Purnama, SE; Dikembalikan kepada saksi AGUNG TIAS PURNAMA, S.E Bin APENG;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh BENY SUMARNO, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H, M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ASEP PULAH M, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh YULIARTI, S.H. dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA EMILIA, S.H, M.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ASEP PULAH M, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16